



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 482 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA PENYELENGGARA HARI BESAR GEREJAWI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Penyelenggara Hari Besar Gerejawi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Penyelenggara Hari Besar Gerejawi (PHBG) Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA PENYELENGGARA HARI BESAR GEREJAWI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Alokasi Dana Hibah Kepada Penyelenggara Hari Besar Gerejawi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. penerima Dana Hibah adalah EDISON E. MOLIGAY, S.Sos.,M.AP Selaku Ketua Umum PHBG Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang dengan total nilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

KEDUA : Penerima Alokasi Hibah dalam bentuk Uang Kepada Penyelenggara Hari Besar Gerejawi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penerima Hibah diberikan Kepada Ketua Umum PHBG Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Hibah dan Bantuan Kepada Penyelenggara Hari Besar Gerejawi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Hari Besar Gerejawi Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.